

PETIKAN PUTUSAN
Nomor :04-K / PM III-14 / AD / I / 2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: BUDIONO.
Pangkat / NRP	: Praka / 31060415060985.
Jabatan	: Tabak TP Ru 1 Ton I Kidemlat (Diperbantukan di Staf Mindik Sbagdik).
Kesatuan	: Rindam IX/Udayana.
Tempat, tanggal lahir	: Blitar, 27 September 1985.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Jl. Kapten Piere Tendean RT.02 Asrama Rindam IX/Udayana, Kediri, Tabanan, Bali.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan sejak tanggal 08 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2017 berdasarkan Keputusan Danrindam IX/Udayana selaku Anku Nomor: Kep/303/XI/2016 tanggal 10 Nopember 2016 tentang Penahanan Sementara, yang menahan Terdakwa selama 20 hari terhitung mulai tanggal 08 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2016, bertempat di Ruang Tahanan Staltahmil Pomdam IX/Udayana.

Kemudian Terdakwa dibebaskan dari penahanan sementara pada tanggal 28 Nopember 2016 berdasarkan Keputusan Danrindam IX/Udayana selaku Anku Nomor: Kep/334/XI/2016 tanggal 28 Nopember 2016 tentang Pembebasan dari Penahanan Sementara.

Pengadilan Militer III-14 Denpasar tersebut diatas :

Membaca	: dst.
Mendengar	: dst.
Memperhatikan	: dst.
Menimbang	: dst.
Mengingat	: Pasal 372 KUHP, Pasal 190 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu : BUDIONO, Praka NRP.31060415060985, terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “Penggelapan”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
3. Menetapkan lama masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa.

4. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) unit Mobil Nissan Livina X-Gear 1,5 A/T warna hitam metalik Nopol DK-1904-FG lengkap dengan 1 (satu) set kunci, 1 (satu) buah dongkrak, dan 1 (satu) unit Tape mobil, berikut 1 (satu) lembar STNK Nomor B151215344 atas nama pemilik lama Ida Ayu Putu Widiyani, S.H., dikembalikan kepada yang tersita, yaitu Terdakwa Praka Budiono.
- 2) 1 (satu) buah Hand Phone Merk Azus berikut 2 (dua) buah Sim Card;
- 3) 2 (dua) buah Buku Tabungan Bank BNI Norek 0450734630 atas nama Budiono;
- 4) 1 (satu) buah Kartu ATM BNI Platinum No. 5198930340062560; Tersebut angka 2), 3), dan 4) masing-masing dikembalikan kepada pemilikinya, yaitu Terdakwa Praka Budiono.

b. Surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp.78.950.000,-(tujuh puluh delapan juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) atas nama penyetor Budiono;
- 2) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Penarikan Uang dari BRI Cabang Tabanan tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 31.300.000,-(tiga puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- 3) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Penarikan Uang dari BRI Cabang Tabanan tanggal 18 Oktober 2016 sebesar Rp.37.300.000,-(tiga puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);
- 4) 1 (satu) lembar bukti setoran angsuran mobil Terdakwake PT BFI Finance Indonesia Tbk. Sebesar Rp.12.508.500,-(dua belas juta lima ratus delapan ribu lima ratus rupiah) tanggal 17 Oktober 2016;
- 5) 3 (tiga) lembar fotocopy Rekening Koran dari Bank BNI Cabang Denpasar atas nama Budiono;
- 6) 1 (satu) lembar Kwitansi Bentuk KU-17 tanggal 23 Oktober 2016;
- 7) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dokter dari Rumah Sakit Tingkat II Udayana Nomor: SKD/968/XI/2016 tanggal 08 November 2016 atas nama Budiono;
- 8) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI tanggal 20 Oktober 2016 sebesar Rp.275.000,-(dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari penyetor Mayor Inf Suwata;
- 9) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI tanggal 24 Oktober 2016 sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dari penyetor atas nama Mayor Inf Suwata;
- 10) 1 (satu) lembar Daftar Pengiriman Uang melalui Salary Crediting Bank BRI tanggal 19 Oktober 2016 untuk 20 (dua puluh) orang mantansiswa Susta Taipan, seluruhnya sebesar Rp.10.350.000,-(sepuluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 11) 2 (dua) lembar Daftar Pengiriman Uang melalui Salary Crediting Bank BRI tanggal 24 Oktober 2016 untuk mantan Siswa Diktuk basus Babinsa TA. 2016 seluruhnya sebesar Rp.67.325.000,-(enam puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 12) 1 (satu) lembar foto copy gambar Mobil Nissan Grand Livina warna hitam Nopol DK-1904-FG dari arah depan dan dari arah samping;

Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Muhammad Djundan, S.H., M.H. Letkol Chk NRP. 556536 sebagai Hakim Ketua, serta Farma Nihayatul Aliyah, S.H. Letkol Chk (K) NRP.11980035580769, dan Siti Mulyaningsih, S.H., M.H. Letkol Sus NRP.522940, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada haridan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dwi Chrisna Wati, S.H., M.Sc.Mayor Chk (K) NRP.11040015141281, Penasehat Hukum Ahmad Farid, S.H. Kapten Chk NRP.11080134570185, Panitera Pengganti Dede Juhaedi,S.Pd., S.H. Lettu Chk NRP.21990050480178, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim Ketua

Ttd

Cap/ttd

Dede Juhaedi,S.Pd., S.H.
Lettu Chk NRP.21990050480178

Muhammad Djundan, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP.556536

Keterangan :

1. Terdakwa menyatakan : Mohon waktu untuk berpikir.
2. Oditur Militer menyatakan : Menerima putusan.
3. Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap, menunggu Akta Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dari Panitera Pengganti.
4. Tindak pidana ini dilakukan pada tanggal 17 dan 18 Oktober 2016 bertempat di Bank BRI Cabang Tabanan, di Asrama Rindam IX/Udayana Tabanan, dan di PT BFI Finance Indonesia Tbk Denpasar.